



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3/3 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT PENANGANAN BENCANA
KEKERINGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan (prediksi kondisi cuaca oleh BMKG/kondisi alam) dan Laporan dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang kurang kondusif sejak terjadinya bencana kekeringan yang melanda beberapa kawasan / diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan pada Bulan Agustus sampai dengan Bulan November, bencana tersebut menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan, air bersih yang terhenti, rusaknya areal kawasan perkebunan penduduk dan mengakibatkan terganggunya/ rusaknya lingkungan dan pemukiman warga, sebagian infrastruktur jalan dan jembatan serta terjadinya evakuasi / pengungsian warga masyarakat dari kawasan-kawasan tersebut ke tempat-tempat yang lebih aman;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, untuk itu perlu segera ditempuh penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa Siaga Darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana kekeringan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

4.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN BENCANA KEKERINGAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat dalam rangka Penanganan Bencana Kekeringan diwilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan Bencana Kekeringan yang berlangsung selama 14 (Empat Belas) hari, terhitung sejak (3 Oktober 2019) sampai dengan (17 Oktober 2019).
- KETIGA : Status Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penanganan Bencana kekeringan meliputi :
 - Kaji cepat untuk analisis kebutuhan siaga darurat;
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih;
 - Monitoring dan Evaluasi dan operasional kegiatan.
- KEEMPAT : Status Siaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Penanganan Bencana kekeringan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 Oktober 2019

hPlt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D. ADAM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNPB Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;